

RELEVANSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU YUSUF DENGAN MEKANISME PASAR MODERN

Haniatul Mukaromah, Fitra Rizal ¹

(haniatulmukaromah93@gmail.com, fitrajal@gmail.com)

Abstract

Market mechanism is the most important thing in determining the price level in the market. This research aims to see how the market mechanism relevance according to Abu Yusuf with modern market mechanisms. The research method used is a qualitative research methodology with a library research approach. The results showed that there is a relevance of Abu Yusuf's Islamic economic thought with modern economics. This means that there are similarities between the concept of the market mechanism according to Abu Yusuf and the modern market mechanism. Abu Yusuf opposes government intervention in setting prices. The government acts as a regulator / referee in the market mechanism. This means that the government has the duty to ensure that prices in effect in the market are fair prices, which are obtained from natural market mechanisms (based on levels of demand and supply), not monopoly or market engineering. However, the government may intervene in price when there is a monopoly or market distortion.

Keywords: *Market Mechanism, Islamic Economic, Abu Yusuf.*

Pendahuluan

Sejarah pemikiran ekonomi Islam telah berawal sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika al-Quran dan al-Hadis diturunkan. Pemikiran-pemikiran para cendekiawan muslim pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dengan tetap bersandar kepada al-Quran dan al-Hadis. Harus diakui bahwa para cendekiawan muslim pada masa lalu banyak membaca karya-karya pemikir Yunani dan Romawi. Akan tetapi, mereka tidak menjiplak tulisan-tulisan tersebut, melainkan memperdalam, mengembangkan, memperkaya dan memodifikasi sesuai dengan ajaran Islam. ²

¹ Kampus II IAIN Ponorogo, Jl. Puspita Jaya, Krajan, Pintu, Kec. Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63492

² Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 143.

Menurut Muhammad Nejatullah al-Shiddiqi, pemikiran ekonomi Islam adalah respon para cendekiawan muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi pada masa mereka. Pemikiran ekonomi Islam tersebut diilhami dan dipandu oleh ajaran al-Quran, al-Hadis, ijtihad dan pengalaman empiris mereka.³ Adapun fokus perhatian mereka tertuju pada pemenuhan kebutuhan, keadilan, efisiensi, pertumbuhan dan kebebasan yang tidak lain merupakan objek utama yang menginspirasi pemikiran ekonomi Islam sejak masa awal.⁴

Salah satu pemikir ekonomi Islam tersebut adalah Abu Yusuf, yang nama lengkapnya adalah Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Husaen al-Anshory adalah seorang Ulama yang memiliki keilmuan yang luas dalam berbagai persoalan kehidupan. Ia lahir di Kufah pada tahun 113 H (731 M) dan meninggal dunia di Bagdad pada tahun 182 H (798 H). Pemikirannya dituangkan dalam berbagai karyanya, kitab al-Kharaj mungkin adalah karyanya yang paling fenomenal sepanjang sejarah. Karena keluasan dan kedalaman ilmunya, Khalifah Dinasti Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, mengangkat Abu Yusuf sebagai ketua Mahkamah Agung (Qadhi al-Qudhah). Beliau juga terkenal sebagai salah satu murid dan pengikut Abu Hanifah pendiri Mazhab Hanafi. Setidaknya ada dua hal yang menjadi kontribusi besar Abu Yusuf dalam perkembangan ilmu ekonomi, yakni pemikirannya tentang konsep perpajakan dan mekanisme pasar (harga).⁵

Pasar yang ideal merupakan sinergi antara produsen, konsumen, distributor dan pemerintah. Apabila keempat unsur di atas bekerja sama maka semua pihak akan diuntungkan, tidak akan ada kerugian bagi pihak-pihak kecil untuk kepentingan berbagai pihak. Yang kuat dan yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin miskin dan tidak dapat bersaing di pasar.⁶ Peran campur tangan pemerintah dalam mengendalikan perekonomian

³ Abdullah, 144.

⁴ Afif Shidqi, "Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam" (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2009), 18.

⁵ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 231–50.

⁶ Indah Superti, "Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil dalam Perspektif Ekonomi Islam" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

suatu pasar. Fungsi pemerintah sebagai regulator. Mereka mungkin berkolusi untuk menghancurkan mekanisme alami pasar bebas untuk kepentingan mereka dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Mereka bahkan bisa saling menghancurkan.⁷

Dalam kerangka model ideal fungsi pemerintah memang sangat minim. Namun pada saat yang sama pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurangi bahkan menghilangkan praktik-praktik yang mengarah pada monopoli dan hak istimewa karena merugikan pihak lain.⁸ Peran pemerintah dalam ekonomi pasar bergantung pada kondisi pasar yang berkembang. Ketika pasar dalam keadaan normal dalam perputaran ekonominya, maka pemerintah berfungsi sebagai pengawas pasar agar tidak terjadi praktek-praktek yang menyimpang dari konsep teori pasar yang ada.⁹ Maka dari itu untuk lebih lebih mendalami relevansi pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dengan konsep modern tentang mekanisme pasar.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa relevansi pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf dengan mekanisme pasar modern. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi pustaka (library research) yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang relevan dan mempelajari masalah yang akan dibahas. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen seperti dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

KAJIAN TEORI

⁷ Aan Jaelani, *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Cirebon: Syari'ah Nurjati Press, 2013).

⁸ Abdul Aziz, *Ekonomi Politik Monopoli* (Surabaya: Penerbit Airlangga, 2018).

⁹ Shidqi, "Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam."

Riwayat Hidup Abu Yusuf

Abu Yusuf atau Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansāri al-Jalbi al-Kufi al-Baghdādi lahir pada tahun 113 H/731/732 M di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 H/798 M. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Anshori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshor (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW.¹⁰

Sejak kecil ia telah memiliki minat ilmiah yang tinggi, tetapi kelemahan ekonomi keluarganya memaksanya ikut bekerja dan mencari nafkah. Beliau giat belajar dan meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari gurunya, antara lain, Hisyam Ibn Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Atha Ibn Sa'ib, dan orang-orang yang sejajar dan sezaman dengan mereka. Dalam belajar ia menunjukkan kemampuan yang tinggi sebagai ahlurra'yu yang dapat menghafal sejumlah hadis.

Kemudian ia tertarik untuk mendalami ilmu fiqh. Ia mulai belajar fiqh pada Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Laila. Selanjutnya ia belajar pada Imam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Abu Hanafi. Beliau belajar pada imam Abu Hanifah selama 17 tahun. Melihat bakat, semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya, Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarluaskan Madzhab Hanafi ke berbagai dunia Islam.¹¹

Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun. Di samping belajar dan mengajar, Abu Yusuf giat menyusun buku-buku yang

¹⁰ Aravik Havis, "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern," *Economica Sharia* 2, no. 1 (2016),30.

¹¹ Syamsuri and Ika Prastyaningih, "Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi Konsep Al Kharaj Abu Yusuf di Indonesia," *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2018):232 .

membahas ilmu fikih, yang merupakan buku pertama yang beredar pada saat itu. Sehingga tidak heran jika buku-buku fikih Abu Yusuf dan pemikiran Mazhab Hanafi menguasai alam pikiran umat Islam, termasuk keputusan para ulama di lingkungan peradilan dan mahkamah-mahkamah resmi pada saat itu. Fenomena ini berimplikasi kepada tersebarnya nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya Mazhab Hanafi dan bersama dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Abu Yusuf menjadi pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan madzhab Hanafi.¹²

Pada tahun 166 H/782 M, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi perekonomiannya tidak mendukung dalam menunjang karier keilmuannya. Sehingga Abu Yusuf menemui khalifah Abbasiyah al-Mahdi (159 H/775 M - 169 H/785 M) yang langsung mengangkatnya sebagai hakim di Baghdad Timur. Panggilan populernya adalah Qadi al-Qudhah (hakim agung) yaitu jabatan yang disandanginya pada masa kekuasaan khalifah Harun al-Rashid (170 H/786 M -194 H/809 M) sebagai ketua para hakim yang pertama di masa daulah Abbasiyah. Jabatan ini belum pernah ada sejak masa Bani Umayyah (abad ke-7) sampai masa Khalifah al-Mahdi dari Daulah Abbasiyah (abad ke-8) Jabatan ini pantas diberikan kepadanya karena ilmunya luas, kepribadiannya sangat disukai Khalifah Harun ar-Rashid. Tentang Abu Yusuf Harun al-Rashid menyatakan bahwa Abu Yusuf adalah seorang ulama yang memiliki keluasan ilmu fikih, memiliki kepribadian ilmiah yang teguh dan konsisten.¹³

Pengembaraan intelektual Abu Yusuf telah menempatkan beliau pada posisi sebagai seorang tokoh ilmuwan yang fenomenal. Abu Yusuf masih meluangkan waktu untuk menulis. Beberapa karya tulis dari Abu Yusuf adalah al-

¹² Aris Anwaril Santosa, Purbayu Budi Muttaqin, "Mashlahah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)," *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 12, no. 2 (2015).

¹³ Aravik Havis, "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern," *Economica Sharia* 2, no. 1 (2016), 2-3.

Jawami', ar- Radd'ala Siyar al-Auza'i, al-Atsar, Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, Adab al-Qadhi, dan al-Kharaj.¹⁴

Kitab Al-Kharaj

Salah satu karya Abu Yusuf yang sangat populer adalah Kitab Al-Kharaj (buku tentang perpajakan). Kitab yang beliau tulis ini bukanlah kitab pertama yang membahas masalah al-Kharaj (perpajakan). Para sejarawan Muslim sepakat bahwa orang pertama yang menulis kitab dengan mengangkat tema al-Kharaj adalah Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar (w. 170 H).¹⁵

Penulisan kitab al-Kharaj versi Abu Yusuf didasarkan pada perintah dan pertanyaan khalifah Harun Ar-Rasyid mengenai berbagai persoalan perpajakan. Dengan demikian, kitab al-Kharaj ini mempunyai orientasi birokratik karena ditulis untuk merespon permintaan khalifah Harun Ar-Rasyid yang ingin menjadikannya sebagai buku petunjuk administratif dalam rangka mengelola lembaga Baitul Mal dengan baik dan benar, sehingga Negara dapat hidup makmur dan rakyat tidak terzalimi.

Kitab Al-Kharaj tidak hanya membahas tentang perpajakan, melainkan juga berbagai sumber pendapatan Negara lainnya, seperti ghanimah, fai, kharaj, ushr, jizyah dan shadaqah. Yang dilengkapi dengan cara-cara bagaimana mengumpulkan serta mendistribusikan setiap jenis harta tersebut sesuai dengan syariat Islam berdasarkan dalil-dalil naqliah (Al-Qur'an dan Hadis) dan aqliah (rasional).

Secara umum kitab Al-Kharaj berisi tentang berbagai ketentuan agama yang membahas persoalan perpajakan, pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan publik. Kitab Al-Kharaj bukan sekedar penjelasan tentang sistem keuangan Islam. Lebih dari itu, ia merupakan sebuah upaya untuk membangun sistem keuangan

¹⁴ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 232.

¹⁵ Karim.

yang mudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dalam kondisi yang selalu berubah dan sesuai dengan persyaratan ekonomi.¹⁶

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat dilihat secara komprehensif di dalam karya monumentalnya, yakni kitab al-Kharaj. Sehubungan dengan itu, maka deskripsi tentang pemikiran ekonomi Abu Yusuf ini akan menggunakan kitab tersebut sebagai referensi utama. Beberapa pokok pikiran ekonomi Abu Yusuf ini dapat di kemukakan sebagai berikut.¹⁷

1. Negara dan Aktivitas Ekonomi

Dalam pandangan Abu Yusuf, tugas utama penguasa adalah mewujudkan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya. Ia selalu menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi kepada kesejahteraan umum¹⁸.

Ketika berbicara tentang pengadaan fasilitas infrastruktur, Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memenuhinya agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Ia berpendapat bahwa semua biaya yang dibutuhkan bagi pengadaan proyek public, seperti pembangunan tembok dan bendungan, harus di tanggung oleh Negara.¹⁹

Kekuatan utama pemikiran abu yusuf adalah dalam permasalahan keuangan publik. Terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan, dan pertanggungjawaban Negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, beliau memberikan beberapa saran tentang cara-cara mendapatkan sumber perbelanjaan

¹⁶ Martina Nofra Tilopa, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj," *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 155.

¹⁷ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016).

¹⁸ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 236.

¹⁹ Karim, 236.

untuk pembangunan jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur dan irigasi bagi pertanian.²⁰

Pemikiran Abu Yusuf yang berkaitan dengan pengadaan barang-barang publik tersebut jelas menyatakan bahwa proyek irigasi di sungai-sungai besar yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum harus dibiayai oleh Negara. Karena manfaatnya bersifat umum, pelarangan atas seseorang untuk memanfaatkannya tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan.²¹

Terhadap pembangunan ekonomi, Abu Yusuf memberikan saran tentang berbagai kebijakan yang harus digunakan oleh Negara untuk meningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya pemerintah berkewajiban untuk membersihkan kanal-kanal lama dan membangun lagi yang baru. Pemerintah juga harus membangun bendungan untuk meningkatkan produktifitas tanah dan pendapatan Negara.²²

Sesuai dengan ekonomi Negara dimasa awal Islam yang bertumpu pada hasil pertanian, para cendekiawan muslim banyak menekankan pada bagaimana memanfaatkan tanah gersang dan tidak ditanami. Dalam hal ini, Abu Yusuf mengatakan bahwa semua jenis tanah mati dan tak bertuan harus diberikan kepada seseorang yang dapat mengembangkan dan menanaminya serta membayar pajak yang diterapkan pada tanah tersebut²³. Tindakan seperti ini akan membuat Negara berkembang dan pajak pendapatan akan meningkat.²⁴ Untuk meningkatkan kesejahteraan umum, Abu Yusuf berpendapat bahwa sumberdaya alam seperti air, rumput, dan lain sebagainya tidak boleh dikuasai oleh individu tertentu, tetapi harus dimanfaatkan secara gratis untuk semua.²⁵

²⁰ Muhammad Achid Nurseha, "Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi)," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2018):9.

²¹ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 238.

²² Karim, 239.

²³ Asmuni Mtr, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Adam: Eksplorasi Awal Konsep Sumber Keuangan Negara," *Millah* IV, no. 2 (2005): 119.

²⁴ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 240.

²⁵ Karim, 240.

Dalam hal pendistribusian pendapatan Negara, Abu Yusuf mengingatkan bahwa pendistribusian harta harus dilakukan secara adil dan merata, tidak menumpuk ditangan segelintir orang saja.²⁶ Untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan ekonomi seperti diatas, Negara tentu membutuhkan administrasi yang efisien dan jujur serta disiplin moral yang tegas dan rasa tanggungjawab dalam menunjuk para pejabat. Berkaitan dengan hal tersebut, Abu Yusuf menyarankan agar negara menunjuk pejabat yang jujur dan amanah dalam berbagai tugas.²⁷

2. Teori Perpajakan

Dalam hal penetapan pajak, Abu Yusuf telah meletakkan prinsip prinsip yang jelas seperti; kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak. Dalam penetapan pajak ini, Abu Yusuf berpendapat bahwa Negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Dengan kata lain ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem Muqasamah dari pada sistem Misahah.²⁸ Menurutnya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan Negara dari pajak tanah dan disisi lain mendorong para petani untuk meningkatkan produksinya. Oleh karena itu, Abu Yusuf sangat merekomendasikan penyediaan fasilitas infrastruktur bagi para petani.²⁹

3. Mekanisme Harga dalam Pasar

²⁶ Moh. Agus Sifa', "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf)," *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2020): 40.

²⁷ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 238.

²⁸ Misahah (sistem pajak tetap) adalah metode penghitungan pajak pertanian yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa mempertimbangkan unsur kesuburan tanah, irigasi dan jenis tanaman. Sedangkan metode muqasamah (sistem pajak proporsional) adalah metode penghitungan pajak yang didasarkan pada ratio tertentu dari total produksi yang dihasilkan.

²⁹ Karim, 241–245.

Abu Yusuf merupakan salah satu ulama yang menentang penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah. Ini berdasarkan hadits Nabi yang menjelaskan bahwa tinggi-rendahnya harga merupakan ketentuan Allah yang tidak boleh dicampuri/intervensi. Ia mengatakan dalam kitab *Kitab al-Kharaj* bahwa, “tidak ada batasan tertetu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.”³⁰


Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa Abu Yusuf membantah pendapat umum tentang hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya, penawaran tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga pada kekuatan penawaran atau daya beli. Oleh karena itu, peningkatan dan penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada fariabel lain yang mempengaruhi, tetapi variabel tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Bisa jadi variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar dalam suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut.

Fernomena yang terjadi pada masa itu adalah pada saat terjadi kelangkaan barang maka harga akan cenderung tinggi, sedangkan jika ketika persediaan barang melimpah maka harga akan cenderung lebih rendah. Kenaikan dan penurunan harga yang berbanding tebalik dengan jumlah persediaan barang.³¹ Selanjutnya dapat dijelaskan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Gambar 1: Grafik Kenaikan Harga

³⁰ Nurseha, “Abu Yusuf (Suatu Pemi kiran Ekonomi),” 11.

³¹ Nurseha, “Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi),12.”



P_1 dan P_2 menunjukkan tinggi rendahnya harga (price), sedangkan Q_1 dan Q_2 menunjukkan jumlah persediaan barang atau komoditas ekonomi (quantity). Sesuai dengan teori permintaan, jika P naik maka Q turun, begitu pula sebaliknya, jika P turun maka Q naik. Dari skema tersebut dapat disimpulkan bahwa jika harga komoditas naik maka akan direspon dengan penurunan jumlah komoditas yang dibeli. Begitu pula sebaliknya jika harga komoditas turun, maka akan direspon oleh konsumen dengan meningkatkan jumlah komoditi tersebut.³²

Hal ini lah yang kemudian dikritisi oleh Abu Yusuf yang menyatakan bahwa jika kadang-kadang makanan berlimpah tetapi harga tetap tinggi, dan kadang-kadang jumlah makanan sedikit tetapi harganya tetap murah. Abu Yusuf menyangkal pendapat umum tentang hubungan terbalik antara persediaan barang dengan harga karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada permintaan saja, tetapi juga pada tergantung pada kekuatan penawaran. Jika jumlah barang banyak dengan daya beli masyarakat yang tinggi pula maka harga juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya, jika persediaan sedikit tetapi daya beli masyarakat rendah maka harga juga akan mengalami penurunan.³³


Jika jumlah barang banyak dengan daya beli masyarakat yang tinggi pula maka harga juga akan mengalami kenaikan. Begitu juga sebaliknya, jika persediaan

³² Nurseha, 12-13.

³³ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 250-53.

sedikit tetapi daya beli masyarakat rendah maka harga juga akan mengalami penurunan.

Gambar 2: Grafik Kenaikan Harga 2



Formulasi ini menjelaskan pengaruh harga terhadap jumlah permintaan adalah negatif. Ketika terjadi kelangkaan barang maka harga akan cenderung tinggi dan sebaliknya jika barang melimpah maka harga akan cenderung turun atau rendah. Hukum permintaan dalam hal ini mengatakan jika harga komoditas naik maka akan menyebabkan konsumen menurunkan jumlah komoditi yang dibeli, sedangkan jika harga turun maka konsumen akan meningkatkan jumlah komoditi yang dibeli.³⁴

Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Dengan Mekanisme Pasar Modern

Melihat bermacam-macam bentuk pasar yang berkembang sehingga sangat kompleks sekali terjadinya persaingan dalam pasar. Dari berbagai macam ragam struktur pasar yang ada, para pelaku pasar harus pintar-pintar bermain dalam pasar.³⁵ Memasarkan pasar persaingan sempurna adalah yang paling ideal bagi pelaku pasar karena mereka dapat bersaing tanpa ada pemegang kendali harga-harga pasar sehingga perputaran barang yang terjadi sangat inten sekali. Pasar yang merugikan pihak kecil adalah pasar yang dimonopoli oleh seorang

³⁴ Nurseha, "Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi)."

³⁵ Indra Hidayatullah, "Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar," *Iqtishoduna. Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2019).

atau lembaga, ini dinamakan pasar monopoli, pasar yang dikuasai oleh orang-orang yang kaya saja.³⁶

Idealnya sebuah pasar adalah kesinergisan antara produsen, konsumen, distributor dan pemerintah. Ketika keempat unsur diatas saling bekerjasama maka semua pihak akan diuntungkan tidak akan terjadi kerugian bagi pihak kecil demi kepentingan berbagai pihak.³⁷ Yang kuat dan kaya akan semakin kaya dan kebalikannya yang miskin makin miskin dan tidak dapat bersaing di pasar.

Disinilah peran campur tangan pemerintah dalam pengendalian perekonomian sebuah pasar modern. Fungsi pemerintah sebagai regulator, pengawas pasar agar pasar yang berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi. Pasar yang berkeadilan adalah pasar yang berjalan sesuai tingkat permintaan dan penawaran yang alamiah tanpa campur tangan pemerintah ataupun pihak lain yang mengedalikan pasar. Dalam hal ini pemerintah bertugas sebagai regulator/ wasit dalam pasar; memastikan agar pasar yang berjalan menerapkan prinsip keadilan, melarang segala bentuk monopoli dan rekayasa pasar.³⁸ Sehingga pada akhirnya pasar akan memberikan kepuasan yang maksimal kepada seluruh pelaku pasar.

Dalam perkembangan Ekonomi telah banyak inovasi yang dilakukan oleh para tokoh ekonomi modern. Dalam hal ini mekanisme pasar yang banyak berkembang adalah perbedaan antara mekanisme modern dengan mekanisme pemikiran ekonomi Islam, dimana para pemikir ekonomi Islam pertama kali memperkenalkan mekanisme pasar terutama oleh pemikir ekonomi Islam Abu Yusuf, tercatat sebagai ulama paling awal yang mulai mengacu pada mekanisme pasar.³⁹ Dari sisi mekanisme pasar Abu Yusuf memberikan pandangan yang

³⁶ Aseh Afyanti, "Perilaku Monopoli dan Ihtikar Perspektif Ekonomi Islam" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020)

³⁷ Aria Zaenal Anwar, "Analisis Terhadap Penerapan Penentuan Jarak Antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah" (Universitas Pasundan, 2014).

³⁸ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2016).

³⁹ Sifa', "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf)."

berbeda terhadap opini masyarakat, dimana harga tinggi bukan berarti ada kelangkaan barang dan harga murah bukan berarti barang melimpah, tetapi ada variabel lain yang menentukan pembentukan harga.⁴⁰ Abu Yusuf juga menentang otoritas/pemerintah dalam menetapkan harga. Tetapi dia juga mengizinkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga di pasar dalam keadaan tertentu, dimana terjadi monopoli dan rekayasa pasar. Abu Yusuf mengatakan, tingkat harga tidak hanya bergantung pada permintaan, tetapi juga kekuatan pasokan. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak harus selalu dikaitkan dengan kenaikan atau penurunan produksi saja.

Hal tersebut relevan dengan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf tentang mekanisme pasar. Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah dalam menentukan harga. Pemerintah bertugas sebagai regulator/wasit dalam mekanisme pasar. Artinya pemerintah bertugas memastikan bahwa harga yang berlaku di pasar adalah harga yang berkeadilan, yang diperoleh dari mekanisme pasar yang alami (berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran) bukan monopoli atau rekayasa pasar.⁴¹ Beliau juga berpendapat bahwa harga komoditas ekonomi tidak selalu bergantung pada banyak atau sedikitnya produksi. Menurut beliau, selain pengaruh dari jumlah penawaran, harga juga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ada faktor-faktor lain selain permintaan dan penawaran yang tidak dapat dilihat yang menentukan tinggi-rendahnya suatu harga.⁴²

KESIMPULAN

Dalam perkembangan Ekonomi telah banyak inovasi yang dilakukan oleh para tokoh ekonomi modern. Dalam hal ini mekanisme pasar yang banyak berkembang adalah perbedaan antara mekanisme modern dengan mekanisme pemikiran ekonomi Islam, dimana para pemikir ekonomi Islam pertama kali

⁴⁰ Suprehaten, "Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pasar dalam Kitab Al-Kharaj." (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010).

⁴¹ Endang Hendra, "Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah Serta Implementasinya di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

⁴² M. Arif Hakim, "Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2015).

memperkenalkan mekanisme pasar terutama oleh pemikir ekonomi Islam Abu Yusuf, tercatat sebagai ulama paling awal yang mulai mengacu pada mekanisme pasar. Dari sisi mekanisme pasar Abu Yusuf memberikan pandangan yang berbeda terhadap opini masyarakat, dimana harga tinggi bukan berarti ada kelangkaan barang dan harga murah bukan berarti barang melimpah, tetapi ada variabel lain yang menentukan pembentukan harga. Abu Yusuf juga menentang otoritas dalam menetapkan harga. Tetapi dia juga mengizinkan intervensi harga di pasar dalam keadaan tertentu, seperti ketika terjadi monopoli dan rekayasa pasar. Abu Yusuf mengatakan, tingkat harga tidak hanya bergantung pada permintaan, tetapi juga kekuatan pasokan. Oleh karena itu, kenaikan atau penurunan tingkat harga tidak harus selalu dikaitkan dengan kenaikan atau penurunan produksi saja.

Relevan dengan pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf tentang mekanisme pasar. Abu Yusuf menentang intervensi pemerintah dalam menentukan harga. Pemerintah bertugas sebagai regulator/wasit dalam mekanisme pasar. Artinya pemerintah bertugas memastikan bahwa harga yang berlaku di pasar adalah harga yang berkeadilan, yang diperoleh dari mekanisme pasar yang alami (berdasarkan tingkat permintaan dan penawaran) bukan monopoli atau rekayasa pasar. Beliau juga berpendapat bahwa harga komoditas ekonomi tidak selalu bergantung pada banyak atau sedikitnya produksi. Menurut beliau, selain pengaruh dari jumlah penawaran, harga juga dipengaruhi oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Dan ada faktor-faktor lain selain permintaan dan penawaran yang tidak dapat dilihat yang menentukan tinggi-rendahnya suatu harga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Afiyanti, Aseh. "Perilaku Monopoli dan Ihtikar Perspektif Ekonomi Islam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.

- Anwar, Aria Zaenal. "Analisis Terhadap Penerapan Penentuan Jarak Antara Pasar Tradisional dan Pasar Modern dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah." Universitas Pasundan, 2014.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Politik Monopoli*. Surabaya: Penerbit Airlangga, 2018.
- Hakim, M. Arif. "Peran Pemerintah dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2015).
- Havis, Aravik. "Kontribusi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Modern." *Economica Sharia* 2, no. 1 (2016).
- Hendra, Endang. "Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah Serta Implementasinya di Indonesia." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Hidayatullah, Indra. "Peran Pemerintah dalam Stabilitas Ekonomi Pasar." *Iqtishoduna. Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2019).
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jaelani, Aan. *Institusi Pasar dan Hisbah: Teori Pasar dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cirebon: Syari'ah Nurjati Press, 2013.
- Janwari, Yadi. *Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Mtr, Asmuni. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Ibn Adam: Eksplorasi Awal Konsep Sumber Keuangan Negara." *Millah* IV, no. 2 (2005).
- Nurseha, Muhammad Achid. "Abu Yusuf (Suatu Pemikiran Ekonomi)." *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2018).
- Santosa, Purbayu Budi Muttaqin, Aris Anwaril. "Mashlahah dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)." *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 12, no. 2 (2015).

- Shidqi, Afif. "Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam." Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, 2009.
- Sifa', Moh. Agus. "Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam (Kajian Pemikiran Abu Yusuf)." *Journal of Sharia Economics* 2, no. 1 (2020).
- Superti, Indah. "Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil dalam Perspektif Ekonomi Islam." UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Suprehaten. "Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pasar dalam Kitab Al-Kharaj." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010.
- Syamsuri, and Ika Prastyaningsih. "Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi Konsep Al Kharaj Abu Yusuf di Indonesia." *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2018).
- Tilopa, Martina Nofra. "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj." *Al- Intaj* 3, no. 1 (2017).